



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-023

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 10

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Nur Inna Alfiah, S.IP.,M.Hub.Int	Tim Perumus		25-7-2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Warek 1		8-8-2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21-8-2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		23-8-2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29-8-2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29-8-2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Pengelolaan	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan	5
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan	8
8	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan	8
9	Dokumen Terkait Standar Pengelolaan	9
10	Referensi	9

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan

Untuk mewujudkan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Permendikbud No. 3/2020 Pasal 63 ayat 1, Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas; perencanaan kegiatan pengabdian, panduan pelaksanaan pengabdian, program pengabdian, pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian dan hasilnya, panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian, pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual, dan penyebarluasan hasil pengabdian. Sehingga pengelolaan PkM yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1		√	√	√	√
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan				√	
Ketua Prodi				√	
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√

4. Definisi istilah

1. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
 - a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
3. **Masyarakat** adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
4. **Mitra** adalah pihak luar yang akan dijadikan subyek pengabdian kepada masyarakat.
5. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
6. **Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Permendikbud No. 3/2020 Pasal 63 ayat 1)

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan

1. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan standart pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

3. LPPM Universitas Wiraraja wajib;

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan PkM
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM
- e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan internal (KI)
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi
- h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

4. Rektor Universitas Wiraraja wajib;

- a. Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat

- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
5. LPPM mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
 6. LPPM memberikan motivasi terhadap peneliti untuk mendapatkan dana hibah pengabdian kepada masyarakat eksternal.

6. Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar pengelolaan pengabdian. Dalam membuat standar pengelolaan pengabdian, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil Rektor 1 menjamin kebenaran isi standar pengelolaan pengabdian dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar pengelolaan pengabdian dan menyerahkan kepada PJM.

- 4) Standar pengelolaan pengabdian yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
 - a) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan
 - b) Tim perumus menjadikan visi dan misi Universitas Wiraraja dan/atau visi dan misi penelitian sebagai pedoman dan tujuan akhir standar.
 - c) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan yang relevan dengan standar pengelolaan pengabdian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak disimpangi.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan teknis dan administratif pelaksanaan Standar Pengelolaan pengabdian.
- 2) Kepala LPPM berkoordinasi dengan BAPSI menyediakan sistem informasi yang dapat memonitoring capaian standar pengelolaan pengabdian yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian
- 3) Kepala LPPM dibantu Pusat Jaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pengelolaan pengabdian yang telah disyahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan standar pengelolaan pengabdian.
- 4) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar pengelolaan pengabdian di Universitas Wiraraja.
- 5) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar
- 6) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan ketercapaian standar pengelolaan pengabdian di Universitas Wiraraja.
- 7) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang penelitian melaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan standar pengelolaan pengabdian, meliputi:
 - a. Peningkatan kemampuan meneliti dan menulis karya dosen melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan ataupun workshop.
 - b. Pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian mulai pengajuan proposal hingga pelaporan akhir dan output penelitian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan pemantauan secara periodic, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 5) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian membuat laporan evaluasi standar pengelolaan pengabdian.
- 6) Evaluasi standar pengelolaan pengabdian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar pengelolaan pengabdian kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi standar pengelolaan pengabdian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus-menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala LPPM dan Koordinator bidang Penelitian membuat laporan tertulis setiap tahun berisi semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar pengelolaan pengabdian dan menyampaikan laporan kepada Rektor.

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar pengelolaan pengabdian

- 2) Rektor bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar pengelolaan pengabdian.
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan revisi isi standar pengelolaan pengabdian sehingga menjadi rancangan standar pengelolaan pengabdian baru yang lebih tinggi dari standar pengelolaan pengabdian sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian

- a. Universitas Wiraraja memiliki renstra pengabdian sebagai pedoman bagi dosen dalam menyusun dan membuat penelitian
- b. Universitas Wiraraja memiliki kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
- c. LPPM membuat pedoman pengabdian
- d. LPPM menyelenggarakan sosialisasi terkait proses pengajuan proposal pengabdian Masyarakat, kriteria untuk menentukan syarat lolos bagi dosen yang mengajukan proposal
- e. LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian

8. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan

- a. Adanya dokumen pedoman pengelolaan (a) pendidikan, (b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (c) kemahasiswaan, (d) penelitian, (e) PkM, (f) SDM, (g) keuangan, (h) sarana dan prasarana, (i) sistem penjaminan mutu, (j) sistem penjaminan mutu, (k) Kerjasama
- b. Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (*road map*), sasaran program strategis dan indikator kinerja
- c. Adanya bukti pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi PkM, dokumentasi luaran PkM
- d. Judul pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan roadmap pengabdian
- e. Ketersediaan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berisi 8 standar
- f. Ketersediaan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat
- g. Ketersediaan laporan penilaian seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat

- h. Ketersediaan laporan monev pengabdian kepada masyarakat
- i. Persentase hasil kepuasan dari mitra dan pengabdian pada pengabdian kepada

9. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan

- a. Statuta Universitas Wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja
- c. Renstra penelitian Universitas Wiraraja
- d. Buku pedoman penelitian
- e. Laporan pengelolaan pengabdian
- f. Laporan pelaksanaan penelitian
- g. Laporan tahunan LPPM

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan-KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- j. Statuta Universitas Wiraraja
- k. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- l. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja

m. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja